

Tujuh Fraksi Terima LKPJ APBD 2023



Sumber gambar : kaltimpost.jawapos.com

Mengawali Juli 2024, atau tepatnya Selasa (2/7/2024) DPRD Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda. Dimulai penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan dan penandatanganan persetujuan bersama atas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ)ⁱ Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)ⁱⁱ Balikpapan 2023.

Dilanjutkan pengumuman penetapan rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 disertai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama.

Terakhir, penyampaian penjelasan atas rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Balikpapan Tahun 2025-2045.

Ketua DPRD Balikpapan Abdullah memimpin rapat paripurna tersebut didampingi Wakil Ketua Budiono dan Laisa Hamisah. Dihadiri Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud bersama Sekretaris Daerah, Muhaimin. serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), stakeholder, hingga instansi lainnya.

Tujuh Fraksi DPRD Balikpapan menyampaikan pandangan akhirnya, mulai Fraksi Golkar-Hanura yang dibacakan Andi Arief Agung, PDIP-Wiranata Oey, Gerindra-Aminuddin, PKS-Wahidah, Demokrat-Mieke Henny, Nasdem-PKB oleh Puryadi dan PPP-Perindo oleh Nurhadi Saputra. Ketujuh fraksi tersebut menerima dan menyetujui LKPJ Wali Kota Balikpapan terhadap pelaksanaan APBD 2023.

Terdapat beberapa catatan dari tujuh fraksi, di antaranya masalah banjir, kurang terserapnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pendistribusian air bersih PDAM belum maksimal, kemacetan, hingga masalah lainnya.

Abdulloh kepada media usai paripurna menyampaikan terkait sorotan fraksi terhadap pelayanan air bersih, bahwa DPRD mendorong baik melalui penyertaan modal Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) maupun investasi dari pihak ketiga untuk segera melaksanakan desalinasi air laut menjadi air tawar.

"Itu salah satu solusi untuk jangka panjangnya, karena seiring dengan pertumbuhan penduduk dan Kota Balikpapan semakin padat sehingga tidak bisa mengandalkan waduk yang air bakunya dari air hujan. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan tahun ini," ucap Abdulloh.

Dikatakannya, desalinasi air laut tersebut bisa menggunakan dua sumber anggaran. Sehingga program tersebut dapat diwujudkan di kota Beriman Balikpapan.

"Kalau menggunakan APBD berarti penyertaan modal tahun ini, kalau investasi murni berarti penyertaan modal bisa digunakan untuk pelayanan yang lain," ujarnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) LKPJ APBD 2023, DPRD Balikpapan memastikan akan membahas Raperda APBD Perubahan 2024.

"Secara keseluruhan semua fraksi menerima dan menyetujui pertanggungjawaban APBD 2023, ini menjadi dasar pembahasan APBD Perubahan 2024 dan 2025," jelasnya.

(dwn/ms)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Tujuh Fraksi Terima LKPJ APBD 2023, 03/07/24
2. kaltimpost.jawapos.com, Tujuh Fraksi di DPRD Terima LKPJ APBD 2023, 03/07/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
 - c. APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
2. Dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa

Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

ⁱ Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

ⁱⁱ Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.